



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI RIAU**

Jl. Jend. Sudirman No. 721 Pekanbaru Telp. (0761) 856464 Fax (0761) 858787 Riau 28282

Nomor : 001/S-HP/XVIII.PEK/05/2015 Pekanbaru, 20 Mei 2015
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Kepada Yth.
Bupati Pelalawan
di Pangkalan Kerinci

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014 dan 2013, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2014 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan** dengan penekanan seperti dijelaskan dalam Catatan 5.1.35, 5.1.36 dan 5.1.37 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, pada Tahun Anggaran 2014 terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berupa pembayaran Honorarium Non-PNS untuk penyediaan jasa tenaga pendidik dan kependidikan pada Yayasan H.M.H. sebesar Rp1.062.000.000,00, Hibah Uang kepada Yayasan H.M.H. sebesar Rp1.000.000.000,00 dan barang yang diserahkan kepada Yayasan H.M.H. sebesar Rp5.761.097.915,60.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- 1) Pengendalian Manajemen Kas dan Pengelolaan Kas Nonanggaran Belum Optimal;
- 2) Pengelolaan Persediaan Obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Belum Memadai;
- 3) Pengendalian atas Pengelolaan dan Pencatatan Aset Tetap Belum Memadai.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut diantaranya yaitu:

- 1) Penggunaan Langsung Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hasil Klaim dari BPJS dan Jamkesda pada RSUD Selasih Sebesar Rp4.128.748.772,00 dan Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Sebesar Rp1.125.417.629,08;
- 2) Realisasi Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun Anggaran 2014 Tidak Sesuai Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan;
- 3) Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Pemberian Tunjangan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Lurah/Kecamatan dalam Bentuk Honorarium Tidak Memiliki Dasar Hukum yang Melandasinya;
- 5) Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tidak Sesuai Ketentuan Penganggaran dan Besaran Honorarium Belum Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 6) Pemberian Hibah Kepada Pondok Pesantren Modern Manbaul Ma'arif Terus Menerus dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Uang Tidak Diyakini Kewajarannya;
- 7) Belanja Bantuan Sosial Perlengkapan Sekolah untuk Siswa Miskin Tidak Dapat Segera Dimanfaatkan Siswa Minimal Sebesar Rp2.284.401.532,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pelalawan antara lain agar:

- 1) Menetapkan Peraturan Bupati Pelalawan tentang Sistem dan Prosedur Penempatan Uang Daerah dan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kas Nonanggaran;
- 2) Memerintahkan:
 - (1) Kepala SKPD terkait untuk melaporkan rekening yang dibukanya kepada PPKD untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pelalawan;
 - (2) Kuasa BUD untuk meningkatkan otorisasi atas transaksi pengeluaran SP2D dan memungut PFK atas pembayaran SP2D LS Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tambahan Penghasilan PNS seluruh SKPD pada saat penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan pengelolaan kas nonanggaran;
 - (3) PPKD untuk menginstruksikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk memperhatikan Keputusan Bupati Pelalawan tentang Standar Harga Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada saat pembayaran;
 - (4) Direktur RSUD Selasih untuk mengaplikasikan Sistem Informasi Rumah Sakit (Sim-RS) pada Bagian Instalasi Farmasi RSUD Selasih;

- (5) Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan Pengurus Barang untuk membuat dan memutakhirkan Nomor Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Ruangan;
 - (6) Sekretaris DPRD untuk menarik sembilan unit kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dan mencari dua bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak ditemukan; dan
 - (7) Direktur RSUD Selasih dan Bendahara PPATRS RSUD Selasih mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Jasa Pelayanan periode Januari s.d. Desember 2014 sebesar Rp1.125.417.629,08 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - (8) PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pelalawan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2013 dan 2014 sebesar Rp881.603.329,00 dan menyetorkannya ke kas daerah;
 - (9) PPKD untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah Uang dan Hibah Barang kepada Yayasan H.M.H yang telah diaudit oleh KAP dan hasil audit KAP dilaporkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau;
 - (10) Kepala Dinas Pendidikan:
 - (1)) membentuk Tim *Monitoring* dan Pengendalian Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial dan mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Perlengkapan Sekolah untuk Siswa Miskin sebesar Rp2.284.401.532,00;
 - (2)) mengajukan rancangan Keputusan Bupati Pelalawan terkait besaran honorarium Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non-PNS;
- 3) Menghentikan Pemberian:
- (1) Tambahan Penghasilan bagi PNS Pelaksana Perencanaan dan Fungsi Strategis Pembangunan Daerah, Tenaga Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tenaga Pengelola Barang dan Aset Milik Daerah yang tidak sesuai ketentuan;
 - (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sampai dengan besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja telah menyesuaikan dengan beban kerja pegawai;
 - (3) Tunjangan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Lurah/Kecamatan dalam bentuk honorarium sampai adanya legalitas hukum pemberian tunjangan tersebut;
- 4) Meninjau kembali:
- (1) Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 56 Tahun 2013 dan menyesuaikan dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 dan 39 Tahun 2013 serta Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011 dan pembatasan pemberian Honorarium PNSD;

- (2) Pasal 28 ayat (1) Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 6 Tahun 2013 dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
- 5) Mempertanggungjawabkan pemberian Hibah Uang dan Barang pada Yayasan H.M.H. kepada DPRD Kabupaten Pelalawan; dan
- 6) Mematuhi ketentuan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 8.A/LHP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 8.B/LHP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 8.C/LHP/XVIII.PEK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Pelalawan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Pelalawan.